

#### PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR DINAS PENDIDIKAN Jl. Jend. Socharto No.50 - Telp.(0387) 61213 WAINGAPU

# NOMOR: PEND 420 / 1-027 / 1× /2018

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama

: YUSUF WALUWANJA, SH.

NIP

: 196306021995031003

Pangkat/Golongan/Ruang

: Pembina Utama Muda / IVc

Jabatan

: Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur

Dengan ini memberikan Surat Keterangan Pendirian Sekolah berdasarkan Permohonan Surat Keterangan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pinu Pahar Nomor : 43/121.11/SMPN1-PP/IX/2019 Tanggal 10 September 2018 sebagai berikut :

Nama Sekolah

: SMP Negeri 1 Pinu Pahar

Alamat Sekolah

: Tawui Desa Tawui Kecamatan Pinu Pahar

Kabupaten

: Sumba Timur

**Propinsi** 

: Nusa Tenggara Timur

NPSN

: 50303791

Tanggal berdiri

: 01 Juli 2001

Diresmikan oleh

: Drs. M. Hamatara

Jabatan

: Kepala Kantor Departemen Pendidikan & Kebudayaan

Kabupaten Sumba Timur

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada Kepala SMP Negeri 1 Pinu Pahar dan digunakan untuk dilampirkan sebagai kelengkapan Akreditasi Sekolah.

Dikeluarkan di: Waingapu

Pada tanggal: 24 September 2018

LEPALA DINAS PENDIDIKAN KABURATEN SUMBA TIMUR

YUSUR WALUWANJA, SH

Pembiga Utama Milda NIP. 196306021995031003



# BUPATI SUMBA TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

# KEPUTUSAN BUPATI SUMBA TIMUR

NOMOR : 535 / DISPENDIK . 503 / 535 / x / 2018

#### TENTANG

## PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DI KABUPATEN SUMBA TIMUR

#### BUPATI SUMBA TIMUR,

#### Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka penuntasan program wajib belajar 12 Tahun, Pemerintah melaksanakan program perluasan dan pemerataan pendidikan, serta program pengembangan pendidikan Dasar Terpadu, melalui Direktorat Pembinaan SMP, Ditjen Manajemen Dikdasmen, Kemendikbud, sehingga untuk menuntaskan program tersebut, di Kabupaten Sumba Timur dibangun sekolah menengah pertama;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diberikan Ijin Operasional Sekolah di Kabupaten Sumba Timur yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tahun Anggaran 2018;

#### Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun' 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara

- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604);
- 14. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengeloaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1
  Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang
  Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Timur
  (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur 2008
  Nomor 151, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
  Sumba Timur Nomor 161);

#### **MEMUTUSKAN:**

# Menetapkan:

KESATU

: Pemberian ijin operasional sekolah di Kabupaten Sumba Timur dengan nama sekolah sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA

: Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk melaksanakan proses belajar mengajar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA

: Kepala Sekolah dalam Pengelolaan Sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur dan secara berkala membuat laporan tertulis tentang perkembangan sekolah yang ditujukan kepada Bupati C/Q, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

> Ditetapkan di Waingapu pada tanggal 30 OKTOBER 2018

# Tembusan:

- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta. 1.
- Sekretaris Jenderal Kemendikbud di Jakarta. 2.
- Inspektur Jenderal Kemendikbud di Jakarta. Direktur Jenderal Manajemen Dikdasmen Kemendikbud di Jakarta. 3.
- Direktur Pembinaan SMP Ditjen Manajemen Dikdasmen Kemendikbud 4. 5. di Jakarta.
- Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang. б.
- Wakil Bupati Sumba Timur di Waingapu. 7.
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara 8. Timur di Kupang.
- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur di Waingapu. 9.
- Kepala Bagian Hukum pada Setda Kabupaten Sumba Timur di 10. Waingapu.
- 11. Kepala Sekolah ditempat.

Lampiran: Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor: 536 / OKSPENDIR: 502 / 535 / X / 2018 Tanggal: 30 OKTOISER 2018

## NAMA SMP NEGERI YANG DIBERIKAN IJIN OPERASIONAL DI KABUPATEN SUMBA TIMUR

No.	Nama Sekolah	Lokasi		Dibangun	Beroperasi Menerima
		Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Tahun	Siswa
1	2	3	4	5	6
1.	SMP Negeri 1 Lewa Tidahu	Bidi Praing	Lewa Tidahu	1999	1999/2000
2.	SMP Negeri Satu Atap Napu	Napu	Haharu	2007	2007/2008
3.	SMP Negeri Satu Atap Kataka	Kataka	Kahaungu Eti	2006	2006/2007
4.	SMP Negeri 1 Kambata Mapambuhang	Luku Wingir	Kambata Mapambuhang	2008	2008/2009
5.	SMP Negeri 1 Kahaungu Eti	Kamanggih	Kahaungu Eti	2007	2007/2008
6.	SMP Negeri 1 Matawai La Pawu	Katiku Tana	Matawai La Pawu	2005	2005/2006
7.	SMP Negeri 1 Pandawai	Kawangu	Pandawai	1992	1992/1993
8.	SMP Negeri 3 Waingapu	Kambajawa	Kota Waingapu	1960	1960/1961
<b>9</b> .	SMP Negeri 4 Mauliru	Mauliru	Kambera	2007	2008/2009
10.	SMP Negeri 2 Waingapu	Matawai	Kota Waingapu	1958	1958/1959
11.	SMP Negeri Satu Atap Hiliwuku	Katiku Luku	Matawai La Pawu	2010	2011/2012
12.	SMP Negeri Satu Atap Matawai Kurang	Bidi Hunga	Lewa	2009	2010/2011
13.	SMP Negeri 1 Pinu Pahar	Tawui	Pinu Pahar	2001	2001/2002
14.	SMP Negeri 1 Wulla Waijilu	Hadakamali	Wulla Waijilu	2003	2004/2005
15.	SMP Negeri Satu Atap Langira	Katikuwai	Matawai La Pawu	2007	2007/2008
6.	SMP Negeri Satu Atan	Kakaha	57 d. we	1 1	

1	2	3	4	5	6
17. 18. 19.	SMP Negeri 2 Karera SMP Negeri 1 Rindi SMP Negeri Satu Atap Padadita	Nggongi Tanaraing Kambaniru	Karera Rindi Kambera	1992 2003 2006	1992/199 2004/200 2006/200

BUPATT SOMBA TIMUR,

GIDION MBILLOGRA